



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiyan Suhantoro als Lompe Bin Harto Raharjo
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kauman RT.005 RW.002, Ds. Keden,  
Kec. Pedan, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ardiyan Suhantoro als Lompe Bin Harto Raharjo ditangkap sejak 22 Mei 2024 :

Terdakwa Ardiyan Suhantoro als Lompe Bin Harto Raharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia di dampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyan Suhantoro Als. Lompe Bin Harto Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ardiyan Suhantoro Als. Lompe Bin Harto Raharjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB Nomor: 18/BCAF-II/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024 atas pemberian fasilitas pembiayaan konsumen di PT. BCA Finace;
  - 3 (tiga) lembar Fotocopi BPKB 1 (satu) unit KBM Honda Mobilio warna Hitam Mutiara, Nopol B-2131-KKW, tahun 2018, Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306;
  - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR dengan Nomor: 23/03 tanggal 7 Maret 2024 atas nama ARDIYAN SUHANTORO;
  - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR dengan Nomor: 24/03 tanggal 12 Maret 2024 an. ARDIYAN SUHANTORO;
  - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, Nopol: B-2131-KW, Warna hitam mutiara Tahun 2013, NoKa : MHRDD4730JJ705933, No.sin : L15213657306 beserta kunci kontak dan STNK an. Rafli Hadadi alamat Komp. Pondok Ungu Permai Blok BB3 No. 15 RT 16 RW 10 Bekasi. Dikembalikan kepada sdr. Agung Sugiarto melalui saksi Ida Riyanti Putri.
  - 1 (satu) buah E-KTP atas nama ARDIYAN SUHANTORO, Lahir di Klaten, tanggal 10 Mei 1982, Agama: Katholik, Pendidikan terakhir: SMP,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan: Buruh Harian Lepas alamat Dk. Kauman, Rt 005/Rw 002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten. Nik: 3310121005820001.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ardiyan Suhantoro Als. Lompe Bin Harto Raharjo pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di CH-TRANS yang beralamat di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Terdakwa yang sedang membutuhkan uang berniat menyewa mobil untuk kemudian digadaikan tanpa ijin, sehingga untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa menghubungi saksi Agung Sugiarto selaku pemilik CH Trans rental mobil. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agung Sugiarto bermaksud menyewa 1 (satu) unit mobil dengan jangka waktu 5 (lima) hari yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi bekerja sebagai pedagang, dan saksi Sugiarto mengatakan bahwa biaya sewa untuk 5 (lima) hari adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sore harinya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke CH Trans di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten dan bertemu dengan saksi Agung Sugiarto, lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agung Sugiarto sebagai biaya sewa mobil selama 5 (lima) hari dan KTP Terdakwa sebagai jaminan, setelah itu saksi Agung Sugiarto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara Nopol B-2131-KKW beserta STNKnya kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Agung Sugiarto yang menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil karena masa sewa sudah habis, lalu Terdakwa menjawab bahwa akan memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari yang kemudian disetujui oleh saksi Agung Sugiarto dan meminta Terdakwa untuk mentrasfer biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- lalu Terdakwa menjawab akan metrasnfer uangnya keesokan harinya. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- serta akan ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Setelah itu saksi Dimas Hendratmo menghubungi saksi Suhono dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil karena membutuhkan uang, lalu saksi Suhono menghubungi saksi Joko Parmanto karena sebelumnya saksi Suhono mengetahui bahwa saksi Joko Parmanto sedang membutuhkan mobil untuk sarana transportasi. Selanjutnya saksi Joko Parmanto bersedia menerima gadai tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Suhono, saksi Dimas Hendratmo dan saksi Joko Parmanto di Alfamart Pakis. Bahwa selanjutnya saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- setelah dipotong Rp. 1.500.000,- oleh saksi Joko Parmanto, setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW beserta STNK nya sebagai jaminan kepada saksi Joko Parmanto. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk antara lain untuk membayar biaya perpanjangan sewa mobil kepada saksi Agung Sugiarto sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bermain judi dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa bermaksud menambah jumlah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo kemudian saksi Dimas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendratmo menyampaikan hal tersebut kepada saksi Suhono lalu saksi Suhono menyampaikan kepada saksi Joko Parmanto hingga akhirnya saksi Joko Parmanto menyetujuinya lalu memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.

Bahwa sampai dengan masa perpanjangan sewa mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW telah habis, Terdakwa tidak menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi Agung Sugiarto, dan juga Terdakwa tidak menebus mobil tersebut kepada saksi Joko Parmanto sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agung Sugiarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ardiyan Suhantoro Als. Lompe Bin Harto Raharjo pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di CH-TRANS yang beralamat di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Terdakwa yang sedang membutuhkan kendaraan untuk transportasi bekerja, menghubungi saksi Agung Sugiarto selaku pemilik CH Trans untuk menyewa mobil, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agung Sugiarto bermaksud menyewa 1 (satu) unit mobil dengan jangka waktu 5 (lima) hari, dan saksi Sugiarto mengatakan bahwa biaya sewa untuk 5 (lima) hari adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sore harinya Terdakwa datang ke CH Trans di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten dan bertemu dengan saksi Agung Sugiarto, lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agung Sugiarto sebagai biaya sewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 dan KTP Terdakwa sebagai jaminan, setelah itu saksi Agung Sugiarto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam mutiara Nopol B-2131-KKW beserta STNKnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk sarana transportasi pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang barang elektronik.

Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah Terdakwa menguasai mobil tersebut, Terdakwa bermaksud menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW milik saksi Agung Sugiarto tanpa ijin lalu Terdakwa mulai mencari-cari informasi tentang gadai mobil. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Agung Sugiarto yang menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil karena masa sewa sudah habis, lalu Terdakwa menjawab bahwa akan memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari yang kemudian disetujui oleh saksi Agung Sugiarto dan meminta Terdakwa untuk mentransfer biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- lalu Terdakwa menjawab akan mentransfer uangnya keesokan harinya. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- serta akan ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan. Setelah itu saksi Dimas Hendratmo menghubungi saksi Suhono dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil karena membutuhkan uang, lalu saksi Suhono menghubungi saksi Joko Parmanto karena sebelumnya saksi Suhono mengetahui bahwa saksi Joko Parmanto sedang membutuhkan mobil untuk sarana transportasi. Selanjutnya saksi Joko Parmanto bersedia menerima gadai tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Suhono, saksi Dimas Hendratmo dan saksi Joko Parmanto di Alfamart Pakis. Bahwa selanjutnya saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- setelah dipotong Rp. 1.500.000,- oleh saksi Joko Parmanto, setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW beserta STNK nya sebagai jaminan kepada saksi Joko Parmanto. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk antara lain untuk membayar biaya perpanjangan sewa mobil kepada saksi Agung Sugiarto sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bermain judi dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa bermaksud menambah jumlah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo kemudian saksi Dimas Hendratmo menyampaikan hal tersebut kepada saksi Suhono lalu saksi Suhono menyampaikan kepada saksi Joko Parmanto hingga akhirnya saksi Joko Parmanto menyetujuinya lalu memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa sampai dengan masa perpanjangan sewa mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW telah habis, Terdakwa tidak menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi Agung Sugiarto, dan juga Terdakwa tidak menebus mobil tersebut kepada saksi Joko Parmanto sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agung Sugiarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Riyanti Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri dari sdr. Agung Sugiarto, yang mana sdr. Agung Sugiarto memiliki usaha rental mobil bernama CH Trans yang beralamat di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang ke CH Trans menemui sdr. Agung Sugiarto dan saksi saat itu melihat Terdakwa datang bermaksud menyewa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, Nopol: B-2131-KW, Warna: hitam mutiara, Tahun: 2018, NoKa: MHRDD4730JJ705933, No.sin: L15213657306 selama 5 hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP asli untuk jaminan dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Agung Sugiarto membuat surat serah terima kendaraan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilio pemakaian 5 hari dari CH \_Trans Rent Car kepada Terdakwa tertanggal 07 maret 2024 dan Sdr. Agung Sugiarto menyerahkan kunci beserta STNK kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa mobil tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2024, karena masa sewa habis sdr. Agung menghubungi Terdakwa terkait waktu sewa mobil yang telah habis, namun Terdakwa menjawab hendak memperpanjang masa sewanya, lalu sdr. Agung meminta agar Terdtakwa mentransfer biaya perpanjangan sewa dan keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- kepada sdr. Agung Sugiarto untuk memperpanjang masa sewa unit mobilio selama 4 hari dari tanggal 12 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024.

- Bahwa setelah mobil yang disewa oleh Terdakwa diperpanjang, sdr. Agung sempat berkata kepada saksi bahwa GPS unit mobil tersebut menunjukkan mobil tersebut hanya berhenti di satu titik di daerah Gawok Sukoharjo, kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sdr. Agung menghubungi Terdakwa perihal masa sewa mobil yang telah habis, lalu Terdakwa menjawab akan memperpanjang lagi namun karena sdr. Agung merasa curiga lalu meminta untuk bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya pada saat bertemu Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil tersebut.

- Bahwa kemudian Sdr. Agung lalu memberi waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil dalam jangka waktu satu minggu, namun sampai tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil hingga akhirnya sdr. Agung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Klaten.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, Nopol: B-2131-KW, Warna: hitam mutiara, Tahun: 2018, NoKa: MHRDD4730JJ705933, No.sin: L15213657306 tersebut adalah benar milik sdr. Agung yang dibeli melalui jasa keuangan BCA Finance dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) dan BPKB mobil tersebut masih berada di BCA Finance dan masih atas nama pemilik lama karena belum balik nama.

- Bahwa sekarang nilai jual mobil tersebut sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Agung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Dimas Hendratmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar satu bulan sebelum kejadian melalui Facebook lalu bertukar nomor WA dan pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan menggadaikan mobil karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta akan ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Suhono dan mengatakan ada teman saksi hendak menggadaikan mobil karena membutuhkan uang, lalu saksi Suhono mengatakan akan menanyakan dulu kepada adiknya dan selanjutnya saksi Suhono memberi kabar kepada saksi bahwa adik saksi Suhono yang bernama Joko Parmanto bersedia menerima gadai mobil tersebut karena sedang membutuhkan mobil untuk sarana transportasi.
- Bahwa setelah itu saksi dijemput oleh saksi Suhono di rumah saksi kemudian menemui Terdakwa di Alfamart Pakis, sedangkan saksi Suhono pergi lagi untuk menjemput saksi Joko Parmanto, kemudian saat di Alfamart Pakis, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa ini mobil siapa dan Terdakwa menjawab mobil milik Terdakwa sendiri dan kalau ada masalah nanti Terdakwa akan tanggung jawab.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi Suhono datang bersama saksi Joko Parmanto, kemudian saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- , dan potongan sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut kemudian dibagi 2 untuk saksi dan saksi Suhono masing-masing Rp. 750.000,- untuk uang rokok.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian meninggalkan Alfamart sedangkan mobil Honda Mobilio dibawa oleh saksi Joko Parmanto, kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan hendak meminta tambah pinjaman kepada saksi Joko Parmanto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi menghubungi saksi Suhono perihal permintaan Terdakwa tersebut, lalu saksi Suhono mengatakan akan menghubungi saksi Joko dulu, kemudian saksi Suhono mengabari bahwa saksi Joko bersedia memberikan tambahan, lalu saksi Suhono yang mengambil uangnya dari saksi Joko, kemudian saksi Suhono menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dengan potongan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi antara saksi dan saksi SUHONO masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tidak juga menebus mobil kepada saksi Joko Parmanto hingga akhirnya saksi dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi kemudian mengetahui bahwa ternyata mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Joko Parmanto adalah mobil milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Suhono Bin Sugini Hadi Pranoto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi dihubungi oleh saksi Dimas Hendratmo yang mengatakan ada teman saksi hendak menggadaikan mobil Honda Mobilio karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan.
- Bahwa saksi lalu mengatakan kepada saksi Dimas akan menanyakan dulu kepada adik ipar saksi, yaitu saksi Joko Parmanto, karena saksi mengetahui bahwa saksi Joko sedang membutuhkan kendaraan untuk transportasi bekerja dan setelah dihubungi kemudian saksi Joko Parmanto bersedia menerima gadai mobil tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi Dimas dan mengatakan bahwa saksi Joko Parmanto bersedia menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menjemput saksi Dimas di rumahnya kemudian menemui Terdakwa di Alfamart Pakis, sesampainya di Alfamart saksi meninggalkan Terdakwa dengan saksi Dimas untuk menjemput saksi Joko Parmanto, kemudian setelah itu saksi bersama saksi Joko Parmanto kembali ke Alfamart Pakis untuk menemui Terdakwa dan saksi Dimas.
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- , dimana potongan sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut kemudian dibagi 2 untuk saksi dan saksi Dimas masing-masing Rp. 750.000,- untuk uang rokok.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian meninggalkan Alfamart sedangkan mobil Honda Mobilio dibawa oleh saksi Joko Parmanto, kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 saksi dihubungi lagi oleh saksi Dimas yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminta tambah pinjaman kepada saksi Joko Parmanto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Joko perihal tersebut dan saksi Joko bersedia memberikan tambahan, lalu saksi Suhono yang mengambil uangnya dari saksi Joko, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dimas namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi antara saksi dan saksi Dimas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi Dimas diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tidak juga menebus mobil kepada saksi Joko Parmanto hingga akhirnya saksi dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi kemudian mengetahui bahwa ternyata mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Joko Parmanto adalah mobil milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Joko Parmanto Bin Sarmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW kepada saksi namun ternyata mobil tersebut mobil rental.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Maret 2024 saksi dihubungi oleh saksi Suhono yang mengatakan ada temannya hendak menggadaikan mobil Honda Mobilio karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan dan karena saksi sedang membutuhkan kendaraan untuk transportasi bekerja, saksi kemudian bersedia menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.30 saksi dijemput oleh saksi Suhono untuk menemui Terdakwa dan saksi Dimas di Alfamart Pakis dan sesampainya di Alfamart kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dipotong sebesar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- dan potongan sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut kemudian dibagi 2 untuk saksi Suhomo dan saksi Dimas masing-masing Rp. 750.000,- untuk uang rokok.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian meninggalkan Alfamart sedangkan mobil Honda Mobilio dibawa oleh saksi, setelah itu saksi mempergunakan mobil tersebut untuk sarana transportasi pergi bekerja ke Pati.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 saksi dihubungi lagi oleh saksi Suhono yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminta tambah pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi langsung menyetujuinya lalu saksi Suhono mengambil uangnya untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tidak juga menebus mobil kepada saksi hingga akhirnya saksi dimintai keterangan oleh Penyidik dan saksi kemudian mengetahui bahwa ternyata mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah mobil milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa menggadaikannya tanpa ijin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW milik sdr. Agung Sugiarto tanpa ijin, yang berawal pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Terdakwa menghubungi sdr. Agung Sugiarto selaku pemilik CH Trans rental mobil yang menyampaikan akan menyewa dengan jangka waktu 5 (lima) hari lalu sdr. Agung Sugiarto mengatakan bahwa biaya sewa per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 5 (lima) hari adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa sore harinya Terdakwa datang ke CH Trans di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten dan bertemu dengan sdr. Agung Sugiarto yang saat itu bersama dengan istrinya, saksi Ida Riyanti, kemudian dibuatkan surat serah terima kendaraan Mobilio Nopol. B-2131-KKW pemakaian 5 hari dari CH Trans Rent Car kepada Terdakwa tertanggal 07

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2024 dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agung Sugiarto sebagai biaya sewa mobil selama 5 (lima) hari dan KTP Terdakwa sebagai jaminan.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa timbul niat untuk menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW tersebut tanpa ijin dari sdr. Agung karena ada masalah terilit hutang akibat gemar bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta akan ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan, namun saksi Dimas mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya apakah ada yang mau menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Agung Sugiarto yang menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil karena masa sewa sudah habis, lalu Terdakwa menjawab bahwa akan memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari, dan sdr. Agung menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentrasfer biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya saksi Suhono menghubungi Terdakwa bahwa temannya ada yang mau menerima gadai mobil dari Terdakwa dan memberikan pinjaman uang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Suhono, saksi Dimas Hendratmo dan saksi Joko Parmanto di Alfamart Pakis.
- Bahwa saat saksi Suhono menanyakan kepada Terdakwa ini mobil siapa dan Terdakwa meyakinkan dengan menjawab bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan kalau ada masalah nanti Terdakwa akan tanggung jawab.
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- setelah dipotong Rp. 1.500.000,- oleh saksi Joko Parmanto, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW beserta STNK nya sebagai jaminan kepada saksi Joko Parmanto.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk antara lain untuk membayar biaya perpanjangan sewa mobil kepada saksi Agung Sugiarto selama 4 hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk bermain judi, membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.

- Bahwa saat perpanjangan sewa mobil berakhir pada tanggal 16 Maret 2024, namun Terdakwa tidak menebus mobil tersebut kepada saksi Joko lalu mengembalikannya kepada sdr. Agung, namun justru pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa bermaksud menambah jumlah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo tentang niat tersebut, kemudian saksi Dimas Hendratmo menjawab bahwa akan menyampaikan hal tersebut dulu kepada saksi Suhono dan saksi Joko Parmanto.
- Bahwa kemudian saksi Dimas mengabari bahwa saksi Joko Parmanto menyetujui lalu memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.
- Bahwa setelah jangka waktu perpanjangan sewa mobil habis, sdr. Agung sempat menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, awalnya Terdakwa berbohong kepada sdr. Agung namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya sudah digadaikan dan Terdakwa berjanji akan segera menebus dan mengembalikannya dalam waktu satu minggu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak menebus mobil tersebut dan justru mematikan nomor HP dan melarikan diri dari rumah supaya tidak bisa dicari oleh korban.
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 21 Mei 2024 saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di desa Sobayan, Pedan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Bpkb Nomor : 18/BCAF-II/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Di PT. BCA Finance
2. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bpkb 1 (satu) Unit Kbm Honda Mobilio Warna Hitam Mutiara, Nopol B-2131-KKW, Tahun 2018, Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306
3. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR Dengan Nomor : 23/03 Tanggal 7 Maret 2024 Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO
4. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR Dengan Nomor : 24/03 Tanggal 12 Maret 2024 Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO
5. 1 (satu) Buah E-KTP Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO, Lahir Di Klaten, Tanggal 10 Mei 1982, Agama: Katholik, Pendidikan Terakhir: Smp, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat Dk. Kauman, Rt 005/Rw.002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten, Nik: 3310121005820001
6. 1 (satu) Buah KBM Honda Mobilio No.pol: B-2131-KKW, Warna Hitam Mutiara, Tahun 2013 Dengan Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306 Beserta Kunci Kontak Dan STNK An. RAFLI HADADI, Alamat Komp. Pondok Ungu Permai Blok BB3, No.15 Rt. 16 Rw. 10, Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW milik sdr. Agung Sugiarto tanpa ijin, yang berawal pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Terdakwa menghubungi sdr. Agung Sugiarto selaku pemilik CH Trans rental mobil yang menyampaikan akan menyewa dengan jangka waktu 5 (lima) hari lalu sdr. Agung Sugiarto mengatakan bahwa biaya sewa per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 5 (lima) hari adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa sore harinya Terdakwa datang ke CH Trans di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten dan bertemu dengan sdr. Agung Sugiarto yang saat itu bersama dengan istrinya, saksi Ida Riyanti, kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat serah terima kendaraan Mobilio Nopol. B-2131-KKW pemakaian 5 hari dari CH \_Trans Rent Car kepada Terdakwa tertanggal 07 maret 2024 dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agung Sugiarto sebagai biaya sewa mobil selama 5 (lima) hari dan KTP Terdakwa sebagai jaminan.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa timbul niat untuk menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW tersebut tanpa ijin dari sdr. Agung karena ada masalah terlilit hutang akibat gemar bermain judi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta akan ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan, namun saksi Dimas mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya apakah ada yang mau menerima gadai mobil tersebut.

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Agung Sugiarto yang menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil karena masa sewa sudah habis, lalu Terdakwa menjawab bahwa akan memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari, dan sdr. Agung menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentrasfer biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Terdakwa keesokan harinya.

- Bahwa selanjutnya saksi Suhono menghubungi Terdakwa bahwa temannya ada yang mau menerima gadai mobil dari Terdakwa dan memberikan pinjaman uang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Suhono, saksi Dimas Hendratmo dan saksi Joko Parmanto di Alfamart Pakis.

- Bahwa saat saksi Suhono menanyakan kepada Terdakwa ini mobil siapa dan Terdakwa meyakinkan dengan menjawab bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan kalau ada masalah nanti Terdakwa akan tanggung jawab.

- Bahwa selanjutnya saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- setelah dipotong Rp. 1.500.000,- oleh saksi Joko Parmanto, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW beserta STNK nya sebagai jaminan kepada saksi Joko Parmanto.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk antara lain untuk membayar biaya perpanjangan sewa mobil kepada saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sugiarto selama 4 hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk bermain judi, membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.

- Bahwa saat perpanjangan sewa mobil berakhir pada tanggal 16 Maret 2024, namun Terdakwa tidak menebus mobil tersebut kepada saksi Joko lalu mengembalikannya kepada sdr. Agung, namun justru pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa bermaksud menambah jumlah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo tentang niat tersebut, kemudian saksi Dimas Hendratmo menjawab bahwa akan menyampaikan hal tersebut dulu kepada saksi Suhono dan saksi Joko Parmanto.
- Bahwa kemudian saksi Dimas mengabari bahwa saksi Joko Parmanto menyetujui lalu memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.
- Bahwa setelah jangka waktu perpanjangan sewa mobil habis, sdr. Agung sempat menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, awalnya Terdakwa berbohong kepada sdr. Agung namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya sudah digadaikan dan Terdakwa berjanji akan segera menebus dan mengembalikannya dalam waktu satu minggu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak menebus mobil tersebut dan justru mematikan nomor HP dan melarikan diri dari rumah supaya tidak bisa dicari oleh korban.
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 21 Mei 2024 saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di desa Sobayan, Pedan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sdr. Agung mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Agung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Ardiyan Suhanoro als Lompe Bin Harto Raharjo dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa ah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln





yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata “Dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai “Kesengajaan / sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap-dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 21 Mei 2024 di rumah teman Terdakwa di desa Sobayan, Pedan, terkait perbuatannya telah menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW milik sdr. Agung Sugiarto tanpa ijin, yang berawal pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Terdakwa menghubungi sdr. Agung Sugiarto selaku pemilik CH Trans rental mobil yang menyampaikan akan menyewa dengan jangka waktu 5 (lima) hari lalu sdr. Agung Sugiarto mengatakan bahwa biaya sewa per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 5 (lima) hari adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dimana sore harinya Terdakwa datang ke CH Trans di Dk. Betro RT 007 RW 004 Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten dan bertemu dengan sdr. Agung Sugiarto yang saat itu bersama dengan istrinya, saksi Ida Riyanti, kemudian dibuatkan surat serah terima kendaraan Mobilio Nopol. B-2131-KKW pemakaian 5 hari dari CH Trans Rent Car kepada Terdakwa tertanggal 07 maret 2024 dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agung Sugiarto sebagai biaya sewa mobil selama 5 (lima) hari dan KTP Terdakwa sebagai jaminan, kemudian sdr. Agung menyerahkan unit mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa timbul niat untuk menggadaikan mobil Honda Mobilio Nopol. B-2131-KKW tersebut tanpa ijin dari sdr. Agung, dimana Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan mobil karena membutuhkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta akan ditebus dalam waktu 1 (satu) bulan, namun saksi Dimas mengatakan akan menanyakan dahulu kepada temannya apakah ada yang mau menerima gadai mobil tersebut dan pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Agung Sugiarto yang menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil karena masa sewa sudah habis, lalu Terdakwa menjawab bahwa akan memperpanjang masa sewa selama 4 (empat) hari, dan sdr. Agung menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentrasfer biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Terdakwa keesokan harinya.

Menimbang, bahwa fakta persidangan membuktikan pula bahwa selanjutnya saksi Suhono menghubungi Terdakwa bahwa temannya ada yang mau menerima gadai mobil dari Terdakwa dan memberikan pinjaman uang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Suhono, saksi Dimas Hendratmo dan saksi Joko Parmanto di Alfamart Pakis dan ditanyakan kepada Terdakwa ini mobil siapa dan Terdakwa meyakinkan dengan menjawab bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan kalau ada masalah nanti Terdakwa akan tanggung jawab, kemudian saksi Joko Parmanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa menerima sebesar Rp. 13.500.000,- setelah dipotong Rp. 1.500.000,- oleh saksi Joko Parmanto, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio Nopol B-2131-KKW beserta STNK nya sebagai jaminan kepada saksi Joko Parmanto dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk antara lain untuk membayar biaya perpanjangan sewa mobil kepada saksi Agung Sugiarto selama 4 hari sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk bermain judi, membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan saat perpanjangan sewa mobil berakhir pada tanggal 16 Maret 2024, namun Terdakwa tidak menebus mobil tersebut kepada saksi Joko lalu mengembalikannya kepada sdr. Agung, namun justru pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa bermaksud menambah jumlah uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Dimas Hendratmo tentang niat tersebut, kemudian saksi Dimas mengabari bahwa saksi Joko Parmanto menyetujui lalu memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Terdakwa menerima sebesar Rp. 3.500.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-sehari.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu perpanjangan sewa mobil habis, sdr. Agung sempat menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, awalnya Terdakwa berbohong kepada sdr. Agung namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa mobilnya sudah digadaikan dan Terdakwa berjanji akan segera menebus dan mengembalikannya dalam waktu satu minggu, akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak menebus mobil tersebut dan justru mematikan nomor HP dan melarikan diri dari rumah supaya tidak bisa dicari oleh korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sdr. Agung mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Agung.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Saksi benar-benar memberikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Bpkb Nomor : 18/BCAF-II/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Di PT. BCA Finance
2. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bpkb 1 (satu) Unit Kbm Honda Mobilio Warna Hitam Mutiara, Nopol B-2131-KKW, Tahun 2018, Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306
3. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR Dengan Nomor : 23/03 Tanggal 7 Maret 2024 Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO
4. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR Dengan Nomor : 24/03 Tanggal 12 Maret 2024 Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO
5. 1 (satu) Buah KBM Honda Mobilio No.pol: B-2131-KKW, Warna Hitam Mutiara, Tahun 2013 Dengan Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306 Beserta Kunci Kontak Dan STNK An. RAFLI HADADI,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Komp. Pondok Ungu Permai Blok BB3, No.15 Rt. 16 Rw. 10,  
Bekasi

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik korban sdr. Agung Sugiarto, sehingga oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada sdr. Agung Sugiarto melalui saksi Ida Riyanti Putri;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

6. 1 (satu) Buah E-KTP Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO, Lahir Di Klaten, Tanggal 10 Mei 1982, Agama: Katholik, Pendidikan Terakhir: Smp, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat Dk. Kauman, Rt 005/Rw.002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten, Nik: 3310121005820001

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah berupa dokumen kependudukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan sdr. Agung Sugiarto selaku pemilik Rental;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyan Suhantoro als Lompe Bin Harto Raharjo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Bpkb Nomor : 18/BCAF-II/V/2024 Tertanggal 14 Mei 2024 Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Di PT. BCA Finance

2. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bpkb 1 (satu) Unit Kbm Honda Mobilio Warna Hitam Mutiara, Nopol B-2131-KKW, Tahun 2018, Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306

3. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR Dengan Nomor : 23/03 Tanggal 7 Maret 2024 Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO

4. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Kendaraan CH-TRANS\_RENT CAR Dengan Nomor : 24/03 Tanggal 12 Maret 2024 Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO

5. 1 (satu) Buah KBM Honda Mobilio No.pol: B-2131-KKW, Warna Hitam Mutiara, Tahun 2013 Dengan Noka: MHRDD4730JJ705933, Nosin: L15Z13657306 Beserta Kunci Kontak Dan STNK An. RAFLI HADADI, Alamat Komp. Pondok Ungu Permai Blok BB3, No.15 Rt. 16 Rw. 10, Bekasi

Dikembalikan sdr. Agung Sugiarto melalui saksi Ida Riyanti Putri;

6. 1 (satu) Buah E-KTP Atas Nama ARDIYAN SUHANTORO, Lahir Di Klaten, Tanggal 10 Mei 1982, Agama: Katholik, Pendidikan Terakhir: Smp, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat Dk. Kauman, Rt 005/Rw.002, Ds. Keden, Kec. Pedan, Kab. Klaten, Nik: 3310121005820001

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua , Sundari, S.H., M.H. , Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yudianto.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Laksmi Hayu P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sundari, S.H., M.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

ttd

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Yudianto.S.H.